



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi

S1 (Akreditasi A), S2 (Akreditasi B), M.Kn (Akreditasi B), dan S3 (Akreditasi B)
Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com | notariatfhunsri@yahoo.com

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 477 /UN9.1.2.4/DT/2014**

tentang

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA


- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 5. Keputusan Mendikbud RI No. 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.
 6. Surat Rektor Unsri No. 6092/D/T/K-N/2011, perihal Pemanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-3 di Universitas Sriwijaya.
 7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 3808/UN9/KP/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0040/UN9/KP/2013 tanggal 19 Februari 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2013-2017.
 9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 442/UN9.1.2.4/DT/2012 tanggal 20 Juni 2012, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Program Doktor (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum sebagai berikut:

NAMA / NIM	NAMA DOSEN PEMBIMBING
Yazwardi 20113603011	Promotor : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. Co-Promotor : Dr. Febrian, S.H., M.S.

- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 Mei 2014

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19641202 199003 1 003

Tembusan :

1. Yth. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Yth. Pembantu Rektor I dan II Unsri (untuk diketahui)
3. Yth. Pembantu Dekan I, II, dan III FH Unsri (untuk ditindaklanjuti)
4. Yth. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum (untuk dilaksanakan)
5. Yang bersangkutan

MILIK SAHABAT
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS SRIWIJAYA

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
YANG MENGANDUNG MATERI MUATAN AJARAN ISLAM
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)
Bidang Ilmu Hukum**

Pada

**Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Dipertahankan Di Hadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Juli tahun 2016

**Pukul 10.30-12.30 Di Ruang Sidang Doktor Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**YAZWARDI
NIM 20113603011**

Promotor: Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Co-Promotor : Dr. Febrian, S.H., M.S.



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Yazwardi
NIM : 20113603011
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum


Judul Disertasi :

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
YANG MENGANDUNG MATERI MUATAN AJARAN ISLAM
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Telah Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Juli tahun 2016
Pukul 10.30-12.30 Di Ruang Sidang Doktor Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Menyetujui,

Promotor,



Prof. Amzulhan Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.


Co-Promotor,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Hukum,**



Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

**Plt. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.
NIP. 195903031985031004

ABSTRAK

Formalisasi hukum syariah dan ajaran Islam lainnya melalui instrumen Peraturan Daerah (Perda) memiliki kekuatan hukum dan politis karena merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif dan merupakan keniscayaan era otonomi daerah sejak reformasi 1998. Meski Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan Nomor 23 Tahun 2014 tidak memberi wewenang peradilan dan agama kepada daerah, namun faktanya terdapat perda-perda yang menyentuh persoalan ajaran agama dan quasi peradilan termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan perda-perda yang bermuatan materi ajaran syariah (Islam) mengundang perdebatan akademik di kalangan teoritis dan praktisi, apakah peraturan-peraturan daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan Konstitusi atau tidak dari aspek politik hukum. Oleh karenanya menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang: (1) Bagaimana politik hukum pembentukan Peraturan Daerah yang mengandung materi muatan ajaran Islam di Sumatera Selatan?; (2) Bagaimana politik hukum materi muatan Peraturan Daerah yang mengandung materi muatan ajaran Islam di Sumatera Selatan?; dan (3) Bagaimana konsep ideal (*ius constituendum*) legislasi peraturan daerah yang mengandung materi muatan pengamalan ajaran agama (Islam) dalam hubungannya dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)?.

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di atas dan menemukan konsep ideal legislasi perda yang bermuatan ajaran Islam sebagai *Ius Constituendum*; penelitian dimulai dengan menelaah hukum positif terkait perda yang terdapat di lokasi penelitian yang dilanjutkan dengan mengeksplorasi fakta empirik legislasi Perda dan muatan materinya di lokasi penelitian. Kerangka teoritik Politik Hukum digunakan peneliti agar dapat fokus dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu: teori hukum mazhab historis Friedrich Carl von Savigny, teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, teori pluralisme hukum John Griffiths, teori hirarki aturan hukum Hans Kelsen, teori Negara hukum, dan teori hukum Islam tentang Negara, *tasyri'* dan *taqwin*.

Regulasi tentang materi muatan Perda pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) belum menjawab kontroversi Perda yang bermuatan materi ajaran Islam. Peneliti menawarkan teori politik hukum legislasi Perda yang mengandung muatan materi Islam sebagai teori "jalan tengah" yang dapat menjembatani antara pihak-pihak yang selama ini resisten dan mendukung pelebagaan ajaran Islam dalam Perda. Bagaimanapun, Indonesia harus menganut demokrasi yang berketuhanan (*theistic democracy*) dan negara hukum yang berketuhanan (*divine nomocracy*) yang demokratis sebagaimana telah digariskan oleh para *founding Fathers* NKRI.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembentukan Perda, dan Materi Muatan Ajaran Islam.

ABSTRACT

The formalization of sharia law and other Islamic teachings by the instrument of the Local Regulation (Perda) has the force of law and political because it is a joint product between the executive and the legislature and the necessity of local autonomy since the reforms of 1998. Although the Law on Local Government Number 22 of 1999 until No. 23 of 2014 does not authorize the judiciary and religion to the region, but in fact there are bylaws that matters of religious doctrine and quasi judicial included in the province of South Sumatra. The existence of the local regulations of charged material precepts of Shari'a (Islamic) invites academic debate among theoreticians and practitioners, whether local regulations are contrary to the Constitution and the Constitution or not the political aspect of the law. It is therefore important to do research on: (1) How is the legal political formation of local regulations containing the substance of the teachings of Islam in South Sumatra?; (2) How is the legal political substance of Local Regulation containing the substance of the teachings of Islam in South Sumatra?; and (3) How is the concept of the ideal (*ius constituendum*) local regulation legislation that contains the substance of the practice of the teachings of the religion (Islam) in conjunction with Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation and Law No. 23 Year 2014 on Local Government in Indonesia and Law Number 17 Year 2014 on MD3 (MPR, DPR, DPD and DPRD) ?.

To get the answers to the above problems and found the ideal concept of legislative regulations which charged the teachings of Islam as *Ius constituendum* ; research began by studying the positive law related regulations contained in the research site , followed by exploring the empirical facts legislation regulation and load material at the sites. Theoretical framework Law Politics researchers used in order to focus and achieve the set objectives , namely : the theory of the law school of historical Friedrich Carl von Savigny , the legal theory responsive Philippe Nonet and Philip Selznick , the theory of legal pluralism John Griffiths , the theory of the hierarchy of rules of law Hans Kelsen , the theory of the State law , and Islamic legal theory of the State, *tasyri ' and taqnin* .

Regulation on the substance of the Regulation on Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation , Law Number 23 Year 2014 on Local Government and Law No. 17 of 2014 on MD3 (MPR , DPR , DPD and DPRD) have not answered the controversy Perda uncharged material Islamic teachings . Researchers offer the political theory of law legislation regulation containing material cargo Islam as the theory of a "middle way " that can bridge between the parties that have been resistant and supports the institutionalization of Islam in legislation . However , Indonesian must embrace *demokrasi berketuhanan* (theistic democracy) and *negara hukum berketuhanan* (divine nomocracy) as outlined by the founding Fathers of NKRI (Indonesian State)

Keywords : Politics of Law, Local Regulation Development, and Material Contents of Islamic teachings .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xxv
KATA PENGANTAR	xl
RIWAYAT HIDUP	xlvi
DAFTAR ISI	xliv
DAFTAR TABEL	lii
DAFTAR BAGAN	liii
GLOSSARY	liv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	38
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	40
D. Keaslian/Orisinalitas Penelitian	41
E. Kerangka Teoritik	47
E.1. Hukum Mazhab Sejarah	49
E.2. Hukum Responsif	51
E.3. Pluralisme Hukum	52
E.4. Legislasi Dalam Negara Hukum	57
E.5. Teori Hukum Islam tentang Tasyri'	61
E.6. Hirarki Aturan Hukum	69
F. Hipotesis	87
G. Metode Penelitian	87
G.1. Paradigma Penelitian	87
G.2. Metode Pendekatan	91
G.3. Jenis Penelitian	93
G.4. Jenis dan Sumber Data	90
G.5. Metode Analisis Data	97
H. Sistematika Pembahasan	98
BAB II AKAR HISTORIS DAN KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA	
A. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	100
A. 1. Perdebatan Masuknya Islam di Nusantara	114
A. 2. Munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara	130
A. 3. Hukum Islam pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang	137

A. 4. Spirit Hukum Islam pada Piagam Jakarta	155
A. 5. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan:	163
A.5.1. Masa Orde Lama dan Masa Orde Baru	163
A.5.2. Masa Reformasi	166
B. Indonesia Sebagai Negara Hukum	168
B.1. Konsep Rechtstaat	177
B.2. Konsep Rule of Law	181
B.3. Negara Hukum dalam Islam	183
B.4. Konsep Negara Hukum Pancasila	191
C. Kontroversi dan Resistensi Legislasi Perda Bermuatan Ajaran Islam	197
BAB III POLITIK HUKUM LEGISLASI PERATURAN DAERAH SEBAGAI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Pengertian Politik Hukum	208
B. Politik Hukum dan Tujuan Negara	229
C. Pemerintahan Daerah	235
C.1. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	241
C.1.1. Asas Sentralisasi	245
C.1.2. Asas Desentralisasi	248
C.1.3. Asas Dekonsentrasi	250
C.1.4. Asas Pembantuan (<i>Medebewind</i>)	252
C.2 Bentuk-bentuk Pemerintahan Daerah	254
C.2.1. Otonomi Daerah	254
C.2.2. Otonomi Khusus	260
D. Legislasi Peraturan Daerah	266
D.1. Pengertian Legislasi	266
D.2. Urgensi dan Fungsi Pembentukan Hukum	270
D.3. Pluralisme Dalam Pembentukan Hukum	272
D.4. Organ Pembentuk Hukum	278
D.5. Proses Pembentukan Hukum	280
D.6. Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Daerah	284
D.7. Demokrasi Dalam Legislasi	288
D.8. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik	311
E. Berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Legislasi Peraturan Daerah	313
E.1. Legislasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	314
E.2. Legislasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	317
E.3. Legislasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)	320
BAB IV PERATURAN DAERAH YANG MENGANDUNG MUATAN MATERI AJARAN ISLAM DI SUMATERA SELATAN	
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	329
A.1. Pemerintahan Daerah	329
A.1.1. Kota Palembang	334
A.1.2. Kota Pagar Alam	341
A.1.3. Kabupaten Ogan Komering Ilir	346

A.1.4. Kabupaten Ogan Ilir	352
B. Proses Penyusunan Peraturan Daerah di Lokasi Penelitian	357
B.1. Proses Penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	358
B.1.1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Eksekutif Daerah	358
B.1.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Legislatif Daerah	363
B.1.3. Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	364
B.2. Tahap Pengundangan: Antara Evaluasi dan Klarifikasi Gubernur	368
B.3. Tahap Sosialisasi Peraturan Daerah	371
C. Klasifikasi Perda yang Mengandung Muatan Materi Ajaran Islam di Lokasi Penelitian	376
C.1. Perda tentang Moralitas dan Ketertiban Umum	381
C.2. Perda tentang Ketrampilan Beragama	385
C.3. Perda tentang Pemungutan Dana Sosial.....	387
BAB V KONSEP IDEAL POLITIK HUKUM MATERI MUATAN AJARAN ISLAM PADA PERATURAN DAERAH	
A. Politik Hukum Legislasi	389
B. Interaksi Politik dalam Pembentukan Peraturan Daerah	395
C. Politik Hukum Materi Muatan	399
C.1. Muatan Materi yang Bersumber pada Norma	405
C.1.1. Norma Perda Pemberantasan Pelacuran dan Maksiat	407
C.1.2. Norma Perda Ketrampilan Beragama	411
C.1.3. Norma Perda Pengelolaan Zakat	413
D. Politik Hukum Implementasi	417
E. Politik Hukum Pengawasan	421
F. Konsep Ideal Materi Muatan Ajaran Islam Pada Peraturan Daerah	442
F.1. Kedudukan dan Nilai Dasar Pancasila	442
F.2. Asas Kekeluargaan dan Asas Kebersamaan dalam Pancasila	449
F.3. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	454
F.4. Hubungan Nilai-Nilai Pancasila dengan Prinsip Dasar Demokrasi dan Pluralisme Hukum	464
G. Kerangka Ideal Politik Hukum Legislasi Peraturan Daerah yang Bermuatan Materi Ajaran Islam	470
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	481
B. Rekomendasi	486
DAFTAR PUSTAKA	487
INDEKS	511
LAMPIRAN	514

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Peraturan Daerah di Sumatera Selatan yang Mengandung Substansi Ajaran Islam	34
Tabel 2	Spesifikasi Penelitian Terdahulu Dan Relevansinya Dengan Penelitian Yang Sedang Dilakukan	44
Tabel 3	Dinamika Hirarki Aturan Hukum di Indonesia	75
Tabel 4	Data keagamaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun	332
Tabel 5	Data keagamaan Kota Palembang	339
Tabel 6	Data keagamaan di Kota Pagaram	344
Tabel 7	Penduduk Berdasarkan Agama Kabupaten Ogan Ilir	353
Tabel 8	Kualitas Legislasi dari Segi Management of Legislative	373
Tabel 9	Kualitas Peraturan Daerah Dari Segi Subtansi	374
Tabel 10	Kualitas Legislasi dari Segi Drafting	375
Tabel 11	Kualitas Legislasi dari segi Prosedur	375
Tabel 12	Daftar Peraturan Daerah di Sumatera Selatan yang dijadikan Sample Penelitian	380

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Cita hukum Indonesia yang terdapat di dalamnya ajaran Syariah	13
Bagan 2	Model penetrasi hukum Islam dalam sistem tata hukum nasional Indonesia	17
Bagan 3	Pelapisan Hukum Islam	79
Bagan 4	Kerangka Teoritik Politik Hukum	85
Bagan 5	Kerangka Teoritik dan Penggunaannya	86
Bagan 6	Legislasi Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011	317
Bagan 7	Legislasi Perda Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014	319
Bagan 8	Keniscayaan Peraturan Daerah yang Beragam	328
Bagan 9	Sumber Sistem Hukum Nasional	477
Bagan 10	<i>Ius Constituendum</i> Politik Hukum Perda Yang Bermuatan Materi Ajaran Islam	480

GLOSSARY

Al Qiyamu al Asasiyah	= Nilai-nilai dasar (<i>grundnorm</i>) yang bersumber pada Alquran dan Hadis
Ad Dhawabith al Fiqhiyah	= Norma-norma yang dijadikan indikator hukum
Al-Ahkam al-Far'iyah	= Hukum Islam aplikatif (fiqih)
Al-Qawa'id al Fiqhiyyah	= Kaidah-Kaidah Hukum Islam
Al-Ushul al-Kulliyah	= Doktrin-doktrin Umum Hukum Islam
An-Nazariyyat al-Fiqhiyah	= Teori-teori hukum Islam
Beschikking	= Produk hukum yang bersifat administratif
Beleidsregels	= Peraturan yang bersifat kebijakan seperti pembuatan Juklak dan Juknis
Civil Law System	= Disebut juga <i>Romano Germanic Legal System</i> , yaitu sistem hukum yang berkembang di Eropa kontinental.
Common Law System	= Sistem hukum di negara-negara Anglo Saxon yang menganut aliran <i>frele recht lehre</i> , yaitu hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tertulis
Detournement de pouvoir	= Melampau/penyalahgunaan wewenang
Divine Law	= Hukum Tuhan
Divine nomocracy	= Negara hukum yang berketuhanan
Executive acts	= Produk aturan hukum bersifat pelaksanaan seperti PP, Perpres, atau Peraturan Bank Indonesia
Executive Heavy	= Peran eksekutif yang lebih kuat
Fuqaha'	= Para ahli hukum Islam (juris Islam)
furu'	= Hukum fiqh yang lebih terperinci dan aplikatif
Formell Gesetz	= Undang-undang formal, yaitu kelompok norma yang berada di bawah aturan dasar pokok negara.
Ius Constituendum	= Aturan Hukum yang dicita-citakan
Ius Constitutum	= Aturan Hukum yang sedang berlaku positif
Istinbath al-ahkam	= Pembentukan hukum fiqih
Judge-made law	= Hakim berwenang menafsirkan hukum atau membuat hukum; disebut juga <i>case law</i> atau <i>Rechtsvinding</i>

Konkordansi	= Peniruan atau mencontoh substansi hukum di suatu negara untuk diberlakukan di negara lain
Legislasi Substantif	= Legislasi yang substansinya tidak tegas menyebut pada golongan tertentu
Legislasi Formalistik	= Legislasi yang menyebut secara tegas untuk golongan tertentu
Legislative acts	= Produk aturan hukum yang bersifat mengatur dan menetapkan seperti undang-undang
Legislative Heavy	= Peran legislatif yang lebih kuat
Modus Vivendi	= Kesepakatan luhur
Margin of Appreciation	= Standar yang digunakan dalam penetapan hukum
Nomodynamic	= Norma hukum yang dinamis karena dibuat melalui prosedur tertentu
Onbevoegh	= Tanpa kewenangan
Regelling	= Bersifat mengatur
Regering Reglement (RR)	= Peraturan Pemerintah pada masa Pemerintahan Koloni Belanda
Rechtsscheppende organen	= Badan-badan atau organ pembentuk hukum
Rechtsvinding	= Penemuan hukum oleh hakim
Rechtstoepassing	= Penerapan hukum
Rechtshandhaving	= Penegakan hukum (Inggris: <i>law enforcement</i>)
Rechtsidee	= Cita hukum
Staatsblaad	= Lembaran Negara pada masa Pemerintahan Belanda
Staatfundamentanorm	= Norma fundamental negara, kerap disebut <i>grundnorm</i>
Staatgrundgesetz	= Aturan dasar /pokok negara), yaitu kelompok norma hukum dibawah norma fundamental negara.
Slapende Regelling	= Peraturan yang tertidur (tidak implementatif)
Tasyri'	= Proses turunnya hukum Syari'ah pada periode kenabian (<i>daur al-tasyri'</i>)
Tathbiq al-ahkam	= Penerapan hukum Islam.
Taqnin	= Proses legislasi hukum Syari'ah ke dalam hukum positif yang praktis dan implementatif

Theistic democracy	= Demokrasi yang berketuhanan
Ultra Vires	= Mengatur hal yang di luar kewenangannya
Verordnung und Autonome-Satzung	= Aturan pelaksana dan aturan otonom, yaitu peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang
Staatsidee	= Cita negara
Stufenbau des Recht	= <i>The Hierarchy of Law</i> (Hirarki Aturan Hukum)
theistic democracy	= Demokrasi yang berketuhanan
Trancendental-logical-Presuposttion	= Presuposisi logika transenden, yaitu postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum itu bergantung.
Wetgeving	= Proses pembentukan peraturan-peraturan negara (Jerman: <i>gesetzgebung</i> ; Inggris: <i>legislation</i>)
Wet op de Staatsregeling	= Peraturan Pemerintah
Yurisprudensi	= Putusan hakim yang didapatkan melalui <i>rechtvinding</i> atau <i>Judge made law</i>
Zelfstandigheid	= Kemandirian untuk mengatur dan mengurus sendiri